

# Menuju Pendidikan yang Demokratis

**Muhammad Idrus**

Dosen Jurusan Tarbiyah FIAI UII, sedang menempuh Program Doktor Psikologi UGM

## Pendahuluan

Salah satu agenda pendidikan yang belum terselesaikan sampai saat ini, adalah kesepakatan tentang paradigma (*paradigm*) pendidikan nasional. Kerancuan paradigma ini, bahkan cenderung menyebabkan praktik-praktik dalam dunia pendidikan di Indonesia selalu dapat berubah dengan mudah. Namun disadari pula, bahwa satu paradigma tertentu memang tidak akan langgeng, karena segala persoalan berkenaan dengan logika *on going process* dan *on going formulation*.

Bagi dunia pendidikan, *shifting paradigm* merupakan satu hal yang biasa terjadi. Hal ini dimungkinkan karena pola pendidikan di satu negara, seringkali berkembang menurut corak kebijakan pemegang *policy* tertinggi (penguasa). Artinya, pada posisi ini sulit untuk menghindari pengaruh politik terhadap dunia pendidikan.

Demikian juga dalam proses pendidikan di Indonesia, bahwa perpindahan dari satu paradigma lain, menjadi hal biasa. Peristiwa ini sudah dimulai sejak adanya pendidikan formal yang diselenggarakan kaum penjajah, oleh karenanya untuk memformulasikan satu paradigma baru yang lebih sesuai, selalu menjadi masalah yang berat.

Dengan mengacu pada semangat pasal 31 UUD 1945, dipahami bahwa rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Dalam konteks yang demikian, apakah hal ini dapat diartikan telah muncul paradigma baru dalam dunia pendidikan di negara kita? Sudah sesuaikah paradigma ini dengan konsep ideal yang diinginkan? Dua pertanyaan ini, hanya sekadar pertanyaan awal menuju pertanyaan lain yang lebih kompleks.

## Pergantian Paradigma Pendidikan di Indonesia

Merujuk pada peristiwa sejarah, sebelum bangsa Indonesia mampu menyelenggarakan proses pendidikan (formal) secara mandiri, penyelenggaraan pendidikan formal di Indonesia saat itu adalah kaum penjajah. Meski pada beberapa dokumen ditemukan bahwa penyelenggaraan pendidikan masa kolonial, sebagai konsekuensi diterapkannya politik etis<sup>1</sup>, menghasilkan kaum terpelajar dari rakyat kebanyakan. Namun tampaknya kaum terpelajar itu sendiri, terjebak dengan status baru yang mereka sandang saat itu.

Para elite baru yang terpelajar secara tidak sengaja telah menarik diri dari kaum yang membesarkannya, dan secara perlahan menciptakan tembok psikologis, yang mampu menghalangi dirinya dari orang lain. Hal ini karena mereka sadar, bahwa dengan status sosial baru tersebut, mereka bukan lagi rakyat kebanyakan, bukan lagi *kawula alit*, tetapi sudah menjadi *wong agung*, atau *priyayi* yang memiliki status lebih dibandingkan dengan orang kebanyakan.

Pada giliran berikutnya, gap psikologis tersebut semakin membesar dan sulit untuk dipersatukan. Hingga pada akhirnya terjadi ketidak-mesraan hubungan di antara anak bangsa itu sendiri. Jika dicermati secara baik, kondisi ini memang sengaja diciptakan oleh kaum kolonial dalam upaya mempertahankan status yang mereka miliki<sup>2</sup>. Salah satu ideologi yang mereka tiupkan adalah semangat *de desire d'etre ensemble (the desire to be together)*<sup>3</sup>, dan tampaknya semangat tersebut menjadi jargon utama pendidikan pada masa penjajahan Belanda.

Setelah diketahui bahwa pada ujung-ujungnya penyelenggaraan pendidikan pada masa kolonial lebih dimaksudkan untuk memperkuat status penjajah, lantas bagaimanakah proses pendidikan saat itu? Adakah nuansa demokratis dalam pendidikan saat itu? Tampaknya suasana negeri jajahan, juga terasa dalam situasi pendidikan. Proses pembelajaran yang terjadi di kelas saat itu, jauh dari nuansa demokratis, sehingga praktis dapat dinyatakan bahwa model pendidikan pada masa itu tidak demokratis.

Setelah kemerdekaan, sistem pendidikan yang ada juga belum banyak berubah. Terlebih pada awal-awal kemerdekaan, bangsa ini masih mengalami kesulitan untuk menentukan model pendidikan yang sesuai dengan ciri kebangsaan

yang dimiliki. Sejak itu tujuan pendidikan selalu disesuaikan dengan tujuan politik yang ditetapkan; sehingga pergantian paradigma pendidikan terjadi begitu cepat –seiring dengan bergantinya pemegang kekuasaan politik.

Lantas dengan pengertian orde, apakah kondisi pendidikan kita akan mengakui perubahan? Sudah mampukah kita menerapkan satu model pendidikan yang lebih demokratis dan lebih manusiawi? Tampaknya pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan pertanyaan yang mudah untuk mendapatkan jawaban yang memuaskan.

## Menuju Orde Demokrasi Pendidikan

Di Indonesia, pendidikan yang diselenggarakan, diperuntukkan bagi segenap warga negara, yang sudah tertuang jelas dalam UUD 1945. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, maka pemerintah (negara) berkewajiban menyediakan sarana, dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan bagi warga negaranya.

Peluang untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan seperti yang dimaksud, menjadi patokan dasar bagi warga negara untuk menuntut haknya. Kesadaran akan adanya kedudukan yang egaliter dalam pendidikan, pada tahapan selanjutnya, semakin menumbuhkan keinginan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Pada kenyataannya dari tahun ke tahun animo tersebut semakin menunjukkan peningkatan. Bahkan, pada jenjang pendidikan tinggi telah terjadi persaingan yang semakin ketat, sebagaimana yang tercermin dari proses penerimaan mahasiswa baru yang harus melalui seleksi.

Dalam konteks tersebut, kita juga melihat realita bahwa meningkatnya animo masyarakat untuk memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan, terbentur dengan terbatasnya sarana pendidikan yang ada. Hal ini lebih mencirikan bergesernya konsep pemenuhan hak setiap individu dalam memperoleh pendidikan, serta konsep kewajiban menyelenggarakan pendidikan bagi warga negara.

Pada akhirnya kenyataan lebih menyadarkan bahwa peluang untuk memperoleh pendidikan yang diselenggarakan negara bukan sekadar beracu pada konsep "kesempatan yang sama" (*equal opportunity*), tetapi lebih bermakna kemampuan perseorangan dalam mengikuti seleksi. Pergeseran konsep tersebut dimaklumi sebagai suatu kewajaran.

Persoalannya akan menjadi lain, jika ditinjau dari mana asal mereka-mereka yang lulus seleksi. Pada kenyataannya "titik mulai" dari masing-masing individu peserta seleksi bukan dari titik yang sama, baik dari segi minat, IQ, status ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Dengan begitu, sesuatu yang pada mulanya diterima sebagai suatu yang "wajar", menjadi hal yang "tidak wajar". Ketidakwajaran ini akan semakin tampak manakala muncul kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah yang menghendaki "penjataan" bagi daerahnya.

Menghadapi persoalan yang dilematis ini, Suyoto (1981:9) menawarkan dua alternatif yang dapat ditempuh. Pertama dengan menerapkan konsep *kesempatan yang sama* digeser menjadi *kesempatan tidak sama*, dengan memberikan lebih banyak kesempatan kepada mereka yang posisinya lemah atau memberi tambahan kekuatan bagi kalangan ini. Kedua, mereka yang berada pada kondisi yang kurang menguntungkan, diberi tambahan kekuatan sehingga mereka dapat lebih tegar dan

kondisinya akan lebih menguntungkan. Selanjutnya, masih menurut Suyoto, bahwa untuk alternatif pertama dapat berupa penjataan, sedangkan untuk alternatif kedua dapat berupa program kompensasi.

Alternatif yang ditawarkan Suyoto, tampaknya juga belum mampu memecahkan masalah secara komprehensif. Persoalannya adalah, jika ada penambahan satu kekuatan ataupun program kompensasi pada satu pihak tertentu –meski itu untuk pihak yang lemah–, maka hal tersebut mengindikasikan adanya keberpihakan pada kelompok tertentu. Jika hal itu terjadi, maka tidak mungkin lagi terjadi demokrasi pendidikan, yang lebih mementingkan kesempatan yang sama untuk semua individu.

Pada akhirnya terasa perlu dilakukan pemaknaan baru tentang konsep *kesempatan yang sama* sebagai salah satu manifestasi model pendidikan yang demokratis. Model egalitarian dalam pendidikan, tampaknya memang menjadi salah satu model ideal dalam merumuskan model demokrasi dalam pendidikan. Meski tampaknya konsep tersebut juga perlu dilakukan revlasi di sana-sini sebagai cara tambal sulam untuk membangun konsep demokrasi pendidikan.

Diskursus konsep demokrasi pendidikan, tampaknya menarik untuk terus dikembangkan, mengingat landasan ideal negara ini memang menginginkan adanya kesempatan yang sama bagi warga untuk menikmati pendidikan. Dalam hal ini, Kartini Kartono (1991), mengajukan saran yang menarik, bahwa demokrasi dalam pendidikan harus diawali dengan perbuatan tulus demokrasi. Pertama, memberi kesempatan yang seluas mungkin kepada setiap warga negara, dan anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan. Kedua, masyarakat harus diikutsertakan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pendidikan.

Pada konsep pertama, tampaknya dapat disepakati, dengan catatan bahwa kesulitan sarana pendidikan harus diatasi dengan memperbesar anggaran pendidikan dalam APBN—selama ini anggaran untuk bidang pendidikan masih jauh di bawah anggaran untuk militer—. Selain itu, konsep kesempatan untuk mendapatkan pendidikan harus dibuka seluas mungkin dan tanpa syarat, sebagaimana yang selama ini dipraktikkan dengan syarat yang ditetapkan oleh negara.

Konsep kedua, secara empirik memang tidak dapat dilaksanakan dalam unit analisis terkecil. Hal ini diatasi dengan memaksimalkan potensi lembaga perwakilan yang ada, komisi pendidikan, ataupun konsorsium pendidikan. Namun begitu, hal tersebut juga dengan catatan, bahwa orientasi pendidikan yang akan datang bukan hanya sekadar menyediakan sumber daya bagi kepentingan industri saja. Artinya, tetapi proses pendidikan harus mampu menjadi penyadar bagi manusia akan potensi kemanusiaannya, dan proses pendidikannya juga harus berlangsung secara manusiawi dengan menghargai potensi-potensi manusiawi yang dimiliki individu.

Selanjutnya, sisi yang tidak kalah nilai pentingnya adalah, upaya pemberian makna baru bagi konsep kesempatan yang sama yang dikembangkan, sehingga hal ini tidak terbatas pada konsep prosedural saja, dan dapat lebih mencirikan makna menikmati bersama pendidikan. Artinya, setiap warga negara dan anak bangsa ini, mempunyai hak absolut untuk memperoleh pendidikan tanpa kecuali, dan lebarnya prasyarat tertentu, perbedaan status sosial, asal daerah, atau sesuatu lainnya yang dapat melahirkan “diskriminasi” di bidang pendidikan. Segenap aspek tersebut inilah

kemudian dapat diramu menjadi penjelas lahirnya paradigma baru dalam pendidikan di Indonesia.

Selain itu, untuk mendukung budaya demokrasi dalam pendidikan, maka secara mikro harus melakukan perubahan pada sisi (1) model pembelajaran, (2) penghargaan terhadap siswa, dan mengubah model domestikisasi siswa, (3) perubahan pada asumsi bahwa pendidikan hanya sekadar transfer pengetahuan (Idrus, 1998). Selain itu, dalam proses pendidikan harus dikembangkan sikap egalitarian, dan proses pendidikan diupayakan sebagai upaya penyadaran kemanusiaan. Secara keorganisasian, demokrasi pendidikan harus dapat mewujudkan profil institusi (pendidikan) yang memiliki otonomi, dan bebas ketergantungan.

Jika selama ini dalam situasi pendidikan di sekolah, masih dijumpai guru (pendidik) yang memberlakukan sistem pembelajarannya hanya satu arah, dan tanpa dialog<sup>4</sup>. Untuk memberlakukan paradigma baru, paradigma demokrasi, maka guru harus diberi penyadaran bahwa posisinya bukan sebagai penguasa tunggal, dan siswa bukan barang mati yang tidak bereaksi apapun atas perilaku yang diterima mereka.

Dengan memosisikan sebagai penguasa tunggal di kelas, guru telah melakukan upaya domestikisasi terhadap anak didiknya. Anak didik dituntut untuk mengikuti apa yang diperintahkan sang guru tanpa sempat bertanya sekalipun. Sebenarnya kekeliruan tersebut bermula dari asumsi yang hingga saat ini kental pada diri guru, bahwa pendidikan merupakan proses pemindahan pengetahuan dari guru kepada siswanya.

Harus diakui bahwa kebanyakan pengajar di tingkat pra-universitas memahami proses pendidikan sebagai transfer pengetahuan. Pendidikan dipahaminya hanya sekadar cara

memindahkan pengetahuan yang dimiliki guru kepada siswanya. Pemahaman ini jelas mengabaikan potensi yang dimiliki anak didik, sebab proses pendidikan yang berlangsung di dalamnya terjadi secara mekanis, tanpa nilai dialogis sedikitpun.

Lebih-lebih jika dilihat pada konsep pendidikan saat ini yang memposisikan proses pendidikan sebagai alur produksi, ada masukan, proses dan keluaran. Tentu saja model alur semacam ini adalah model alur yang dimiliki proses produksi satu benda tertentu, yang bersedia menerima perlakuan tanpa sempat untuk mempersoalkan perlakuan tersebut. Penciptaan suasana belajar semacam ini hanya akan menciptakan proses pendidikan yang menindas, dan tentu saja hasil dari proses tersebut adalah *robot-robot* manusia yang berfikir tanpa alternatif.

Jika hal tersebut terjadi, maka pendidikan mengalami kegagalan dalam mencapai tujuannya, yaitu menyadarkan manusia akan hakikat kemanusiaan yang dimilikinya. Dengan begitu, pendidikan demokratis harus memiliki muatan yang manusiawi dalam proses pembelajarannya, dan ini merupakan satu *conditio sine quanon* yang harus diadakan terlebih dahulu. Tanpa itu, demokrasi pendidikan rasanya hanya nikmat untuk diperdebatkan dan didiskusikan, tanpa sempat untuk dipraktikkan dalam alam nyata.

---

## Daftar Pustaka

- Freire, Paulo. 1977. *Pedagogy of the oppressed*. Harmondsworth, England: Penguin Book Ltd.
- Idrus, Muhammad. 1998. *Menggugat proses belajar mengajar di Perguruan Tinggi*. Jurnal Mukadimah. Yogyakarta: Kopertais

Wilayah III Yogyakarta dan PTAIS DIY. Halaman 62-73.

- Kartono, Kartini. 1991. *quo vadis tujuan pendidikan*. Bandung: Mandar Maju.
- Lubis, T. Mulya. 1980. Pendidikan untuk apa?, dalam *Prisma* tahun VIII, Juli 1980.
- Mangunwijaya, YB. Paradigma baru pendidikan rakyat, dalam *Prisma* tahun VIII, Juli 1980.
- Suyoto. 1991. *Pendidikan komparatif*. Yogyakarta: FIP IKIP Yogyakarta.

---

## Catatan Akhir

- <sup>1</sup> Pencetus gagasan politik etis adalah Van de Venter pada tahun 1899 dengan motonya *de Eereschuld* (hutang kehormatan). Aliran ini ditiupkan mengingat perusahaan Belanda banyak mengalami keuntungan, sehingga sebagai balas budi terhadap bangsa Indonesia, mereka menginginkan diadakannya pendidikan bagi bangsa Indonesia. Meski yang sebenarnya tujuan dari proses pendidikan itu hanyalah untuk mencari tenaga terdidik yang dapat dibayar murah bagi kepentingan industri mereka.
- <sup>2</sup> Setidaknya hal ini terungkap dalam tulisan C. Snouck Hurgronje yang menyatakan, "pendidikan diadakan sebagai upaya melestarikan status quo, menjadikan pendidikan sebagai tempat latihan bagi anak orang ningrat untuk kemudian menjadi kepanjangan tangan bagi pemerintah kolonial Belanda (T. Mulya Lubis, dalam *Prisma* No. 7 Tahun VIII Juli 1980). Upaya melestarikan status quo tersebut diwujudkan dengan model pendidikan yang dimaksudkan untuk mengisi peluang kerja sebagai petugas administrasi dari kantor pemerintah Belanda.

<sup>3</sup> *Le desire d'etre ensemble*, merupakan salah satu ideologi dasar pendidikan kolonial yang memang sengaja ditanamkan. Ide ini dicetuskan Hurgronje dengan maksud agar siswa sekolah dapat melakukan peniruan gaya hidup total seperti bangsa Belanda. Mengingat semangat tersebut banyak kalangan terpelajar yang bersikap seperti layaknya bangsa Belanda. Beberapa contoh perilaku kelompok ini tampak dalam cara berpakaian, dan gaya hidup yang mencontoh bangsa Belanda. Selain itu pelbagai upaya dilakukan kelompok ini untuk dapat seperti bangsa Belanda.

Dampak yang lebih parah dengan adanya semangat ini menurut Romo Mangunwijaya (1986) adalah munculnya kebudayaan *tumbal*, kebudayaan yang rela mengorbankan orang lain untuk meraih posisi yang diinginkan.

<sup>4</sup> Paolo Freire (1977:49) mengistilahkan model pendidikan semacam ini sebagai pendidikan *banking approach*, pendidikan yang menempatkan pendidik sebagai penguasa tunggal di kelas, dan siswa harus menerima apapun yang diberikan guru kepadanya, tanpa harus menyanggah.